



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Jl. Ahmad Yani KM. 68 Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng (74183)

Email : [kec.p.banteng@gmail.com](mailto:kec.p.banteng@gmail.com)

KEPUTUSAN CAMAT PANGKALAN BANTENG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR        TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI,  
AGEN PERUBAHAN DAN ASSESOR DI LINGKUP KANTOR KECAMATAN PANGKALAN  
BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

CAMAT PANGKALAN BANTENG

- Menimbang        :
- a. dalam rangka menuju tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik, profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera dan berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan adanya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pangkalan Banteng tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan dan Assesor di Lingkup Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat        :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan dan Assesor di Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan dan Assesor di Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan dan Assesor Di Lingkup Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi mandiri pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi per

triwulan dan melaporkan hasilnya kepada Camat Pangkalan Banteng;

- 3 -

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SOPD Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 5 Januari 2022

CAMAT PANGKALAN BANTENG



INDRA WARDANA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI       BIROKRASI,       AGEN  
PERUBAHAN DAN ASSESOR DI LINGKUP  
KANTOR       KECAMATAN       PANGKALAN  
BANTENG       KABUPATEN       KOTAWARINGIN  
BARAT

DAFTAR SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP KANTOR  
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Camat Pangkalan Banteng	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
4.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
6.	Kasi Trantibum	Anggota
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota



CAMAT PANGKALAN BANTENG,

INDRA WARDANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI           BIROKRASI,           AGEN  
PERUBAHAN DAN ASSESOR DI LINGKUP  
KANTOR           KECAMATAN           PANGKALAN  
BANTENG           KABUPATEN           KOTAWARINGIN  
BARAT

DAFTAR SUSUNAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUP KANTOR KECAMATAN  
PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN
1.	WulanSari, S.Sos	Agen Perubahan
2.	Syarifudin Hidayatulloh, SE, S.Akut	Agen Perubahan
3.	Ruslan, SE.	Agen Perubahan
4.	Dino Ardian, SE	Agen Perubahan

  
CAMAT PANGKALAN BANTENG,  
INDRA WARDANA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI       BIROKRASI,       AGEN  
PERUBAHAN DAN ASSESOR DI LINGKUP  
KANTOR       KECAMATAN       PANGKALAN  
BANTENG       KABUPATEN       KOTAWARINGIN  
BARAT

DAFTAR SUSUNAN ASESOR DI LINGKUP KANTOR KECAMATAN PANGKALAN BANTENG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN
1.	Sekretaris Kecamatan Pangkalan Banteng	Assesor

  
CAMAT PANGKALAN BANTENG,  
  
INDRA WARDANA